

## 56RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM OPTIMA GROUP SAVING

<b>Nama Penerbit</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>Optima Group Saving</b> merupakan produk asuransi kumpulan yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan jiwa dan pengelolaan investasi atas dana nasabah
<b>Pemegang Polis</b>	Perusahaan		
<b>Tertanggung</b>	Perorangan		
<b>Nama Produk</b>	Optima Group Saving		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR) & USD (\$)		
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi PAYDI – Unit Link		

### Fitur Utama Asuransi

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 tahun sampai 54 tahun (berlaku untuk usia pensiun 55 tahun) <b>atau</b> maksimal usia masuk diatas dapat disesuaikan dengan Peraturan Perusahaan mengenai usia pensiun karyawan.
<b>Masa Asuransi</b>	Usia Pensiun – Usia Masuk karyawan/ Tertanggung; atau sampai dengan karyawan/ Tertanggung berhenti kerja/ meninggal dunia
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	<b>1. Premi/Iuran Awal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premi/Iuran Awal dibayar Perusahaan secara sekaligus di awal kepesertaan (jika ada/ tidak bersifat <i>mandatory</i>).</li> </ul> <b>2. Premi/Iuran Berkala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premi Berkala dibayar secara bulanan/triwulanan/tahunan/sekali sekaligus selama masa asuransi.</li> <li>- Minimal Premi/Iuran Berkala per Pemegang Polis adalah Rp 100.000.000,- per tahun</li> </ul> <b>3. Premi/ Iuran Top-up</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premi/iuran Top-up adalah Premi/Iuran yang dapat dibayar oleh Pemegang Polis setiap saat untuk meningkatkan potensi akumulasi dana.</li> <li>- Minimal Premi/Iuran Top-up adalah Rp 10.000.000 per transaksi.</li> </ul>
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal : Rp 7.500.000,-/ Tertanggung</li> <li>- Maksimal sebesar batasan free cover</li> </ul>
<b>Manfaat Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Manfaat Meninggal (Santunan Duka)</b> Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan akumulasi dana, selanjutnya pertanggungan Tertanggung berakhir.</li> <li>- <b>Manfaat Hidup</b> Jika Tertanggung hidup sampai usia pensiun, atau mengundurkan diri/berhenti dari kepesertaan sebelum usia pensiun, maka Penanggung akan membayarkan akumulasi dana dan selanjutnya pertanggungan Tertanggung berakhir.</li> </ul>
<b>Manfaat Asuransi Tambahan</b>	<b>1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (PA-A)</b> Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada yang ditunjuk sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir

## 2. Cacat Tetap Total/Sebagian akibat Kecelakaan (PA-B)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sesuai dengan table berikut.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Uang Pertanggungan
Kedua kaki	100% Uang Pertanggungan
Kedua tangan	
Kedua mata	
Satu tangan dan satu kaki	
Satu tangan dan satu mata	
Satu kaki dan satu mata	

- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar prosentase Uang Pertanggungan.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Kanan	Kiri
Lengan mulai dari bahu	70%	56%
Lengan mulai dari siku	65%	52%
Lengan mulai dari pergelangan	60%	50%
Penglihatan sebelah mata	50%	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%	
Pendengaran sebelah telinga	15%	15%
Jempol	25%	20%
Jari Telunjuk	15%	12%
Jari Kelingking	12%	7%
Jari Tengah/Jari Manis	6%	5%

- Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan dibaca “kiri” dan sebaliknya
- Dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan secara bersama-sama, akumulasi pembayaran manfaat Cacat Tetap Sebagian tidak boleh lebih dari 100% Uang Pertanggungan
- Pembayaran klaim Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Manfaat Cacat Tetap Total
- Selama masa pertanggungan batasan maksimal pembayaran manfaat Cacat tetap sebagian adalah sebesar 100% Uang pertanggungan

## 3. Biaya Penggantian Perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan (PA-D)

Apabila Tertanggung membutuhkan perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit sesuai kuitansi maksimum 10% Uang Pertanggungan per tahun Polis.

## 4. Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maupun penyakit (TPD)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Uang Pertanggungan
Kedua kaki	100% Uang Pertanggungan
Kedua tangan	
Kedua mata	
Satu tangan dan satu kaki	
Satu tangan dan satu mata	

	Satu kaki dan satu mata	
<b>Pilihan Investasi</b>	BNI Life akan menempatkan dana pada instrument investasi sesuai profil risiko dan kebijakan investasi BNI Life dengan pilihan instrument investasi sebagai berikut: 1. Pasar Uang (tingkat risiko rendah) 2. Pendapatan Tetap (tingkat risiko relatif rendah) 3. Saham (tingkat risiko relatif tinggi)	
<b>Jenis Pengelolaan Dana</b>	<b>1. Allocated Fund</b> Dana akan dikelola oleh BNI Life secara terpisah dari dana <i>pooled</i> disesuaikan dengan profil risiko dan strategi investasi Pemegang Polis. Minimal jumlah dana adalah Rp 50 Milyar.  <b>2. Pooled Fund</b> Dana akan dikelola oleh BNI Life secara gabungan/bersama-sama dengan dana dari Pemegang Polis yang lain sesuai dengan strategi dan kebijakan investasi BNI Life.	
<b>Komposisi Investasi</b>	<b>Pooled Fund:</b> 0 – 100% dialokasikan pada instrument pasar uang 0 – 100% dialokasikan pada instrument pendapatan tetap 0 – 100% dialokasikan pada instrument saham  <b>Allocated Fund:</b> 0 – 100% dialokasikan pada instrumen pasar uang 0 – 100% dialokasikan pada instrument pendapatan tetap 0 – 100% dialokasikan pada instrument saham	
<b>Administrasi Dana</b>	<b>1. Administrasi Perorangan</b> Pengelolaan dana diadministrasikan secara perorangan atas nama Tertanggung. <b>2. Administrasi Kelompok</b> Pengelolaan dana diadministrasikan secara kelompok atas nama Pemegang Polis.	
<b>Ketentuan Underwriting</b>	1. Minimal Jumlah peserta : program reguler: 25 orang karyawan dan Untuk program eksekutif: 3 orang jajaran direksi dan/atau komisaris 2. Penambahan Tertanggung dalam masa pertanggunga : Penambahan Tertanggung dalam masa pertanggungan dapat dilakukan setiap saat dan Perhitungan premi/iuran dilakukan sesuai dengan target akumulasi dana/jumlah Premi/iuran Tertanggung serta memperhitungkan biaya asuransi secara proporsional. 3. Mengikuti ketentuan Underwriting asuransi kumpulan BNI Life yang berlaku. 4. Perusahaan wajib melampirkan data Tertanggung secara lengkap sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Tertanggung;</li> <li>- Tanggal lahir Tertanggung;</li> <li>- Tanggal mulai berkerja;</li> <li>- Jabatan Tertanggung;</li> <li>- Usia Pensiun;</li> <li>- Uang Pertanggungan;</li> <li>- Target akumulasi dana/jumlah Premi per Tertanggung (mana yang ditetapkan oleh Pemegang Polis)</li> </ul>	

#### Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi): Pengecualian berlaku untuk Manfaat Meninggal (Uang Pertanggungan):

1. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia kurang dari 2 (dua) tahun sejak kepesertaan Tertanggung;
2. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan melanggar hukum, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara / Tindak Pidana termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi.
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), dan ARC (AIDS Related Syndrome).

### Biaya

#### 1. Biaya Asuransi

Biaya asuransi dihitung dari nilai Uang Pertanggungan per peserta atau usia Tertanggung.

#### 2. Biaya Pengelolaan (Management Fee)

Maksimal sebesar 0.5% dari total akumulasi dana per bulan (negosiasi besaran Biaya Pengelolaan/Management Fee) dapat dilakukan sesuai dengan besaran jumlah dana kelolaan.

#### 3. Biaya Penebusan/ Penarikan

Ketentuan Biaya Penebusan/ Penarikan adalah sebagai berikut:

Lama Kepesertaan/ <i>Length of Participation</i>	Tahun ke/ <i>years</i>					
	1	2	3	4	5	>5
Maks Biaya Penebusan/ Penarikan (% dari total dana yang ditarik) <i>Max Surrender/ withdrawal charge (% of fund withdrawn)</i>	5%	4%	3%	2%	1%	0%

#### 4. Biaya Komisi dan Pemasaran (*Marketing*)

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran.

**Syarat Kepesertaan:**

1. **Jumlah Peserta :**
  - a. **Program Regular:**  
Minimum 25 Karyawan
  - b. **Program Eksekutif:**  
Minimum 3 orang peserta (jajaran direksi dan/atau komisaris)
2. **Usia Masuk:**  
**17 tahun sampai 54 tahun (berlaku untuk usia pensiun 55 tahun) atau maksimal usia masuk diatas dapat disesuaikan dengan Peraturan Perusahaan mengenai usia pensiun karyawan Yang dapat didaftarkan sebagai peserta**

**Mekanisme Pengajuan Asuransi:**

1. **Jalur Penjualan *Employee Benefit***

Apabila calon klien *corporate* setuju untuk menutup asuransi:

- a. Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life menyerahkan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK) kepada calon klien *corporate* untuk diisi dan ditandatangani oleh Direktur Utama Calon Pemegang Polis atau Pejabat lain yang telah diberikan surat kuasa oleh Direktur Utama.
- b. SPAK asli tersebut diserahkan kembali ke Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life dengan dilengkapi dokumen pendukung SPAK:
  - Proposal dan rekapitulasi perhitungan terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
  - Tabel perhitungan premi yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
  - Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhirnya
  - Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
  - Fotocopy Surat Keterangan Domisili
  - Surat Kuasa (jika penandatangan PKS selain Direktur)
  - Data Peserta final terbaru
- c. Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life melengkapi dokumen tersebut di atas dengan instruksi penutupan yang berisi rincian *term and condition* penutupan dan menyerahkan kepada Marketing Support *Employee Benefit* (EB)
- d. Berdasarkan dokumen yang telah dilengkapi, Marketing Support *Employee Benefit* (EB) akan membuat form penutupan.
- e. *Marketing Support Employee Benefit* (EB) menginformasikan penutupan ke Unit Underwriting dan Aktuari dengan melampirkan dokumen penutupan berikut ketentuan Unit Underwriting dan perhitungan final yang dikeluarkan Aktuaria.

2. **Jalur Penjualan *Referensi***

- a. Calon Nasabah datang ke BNI
- b. Staf BNI akan mereferensikan asuransi ke BNI Life
- c. Pemasar BNI Life melakukan penawaran kepada calon Pemegang Polis.
- d. Apabila calon Peserta menyatakan setuju untuk membeli produk Optima Group Saving, maka pemasar BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.

- e. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis dan bukti kepesertaan kepada Peserta.

### 3. Jalur Penjualan *Integrasi*

- a. Calon Pemegang Polis mendapatkan penawaran untuk membeli produk Bank maupun lembaga keuangan.
- b. Karyawan Bank maupun lembaga keuangan akan memberikan informasi mengenai produk asuransi Optima Group Saving
- c. Karyawan Bank maupun lembaga keuangan mendaftarkan Nasabah dalam program Asuransi asuransi Optima Group Saving.
- d. Bank akan memberikan Polis kepada Pemegang Polis termasuk bukti kepesertaan untuk Peserta.

### **Mekanisme Pengajuan Klaim:**

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal terjadi risiko maka Pemegang Polis mengajukan klaim Meninggal Dunia kepada Penanggung paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko dengan menyertakan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi;
- b. Berita acara dari Kepolisian / Pihak Berwenang apabila meninggal karena kecelakaan;
- c. Surat keterangan meninggal dunia dari Lurah domisili Tertanggung;
- d. Penyebab kematian dari Dokter;
- e. Form Kronologi Kematian yang diisi ahli waris, jika meninggal karena sakit;
- f. Form Riwayat Kesehatan dari dokter yang pernah merawat, jika meninggal karena sakit; dan
- g. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.

#### 2. Manfaat Hidup.

Apabila Tertanggung berhenti dari kepesertaan sebelum Masa Asuransi berakhir atau telah mencapai usia pensiun (jatuh tempo program), maka harus diberikan informasi tambahan berupa :

- a. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi;
- b. Fotokopi SK pemberhentian;
- c. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.

### **Dokumen Klaim untuk Manfaat Tambahan**

#### 1. PA-A (Meninggal Dunia karena Kecelakaan)

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- d) Dokumen pengajuan Klaim cacat tetap yang harus diserahkan kepada Penanggung:
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan;
  - ii. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau akta kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);

- iv. Berita acara dari kepolisian/pihak berwenang apabila risiko terjadi karena Kecelakaan atau korban tindakan kejahatan;
- v. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

## **2. PA-B (Cacat Tetap Total maupun Sebagian)**

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- d) Dokumen pengajuan Klaim cacat tetap yang harus diserahkan kepada Penanggung:
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan termasuk surat keterangan Dokter yang menyatakan cacat tetap selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus;
  - ii. Surat keterangan dari kepolisian bila cacat tetap disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan;
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iv. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

## **2. PA-D (Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan)**

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- d) Dokumen pengajuan Klaim yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk Klaim Perawatan Medis:
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan (termasuk surat keterangan Dokter);
  - ii. Kuitansi selama perawatan (termasuk salinan resep, hasil pemeriksaan penunjang);
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iv. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

## **3. Cacat Tetap Total (Total Permanent Disability)**

- a) Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
- b) Klaim harus disertai dengan dokumen asli
- c) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung sejak kejadian.
- d) Dokumen pengajuan Klaim :
  - i. Formulir Klaim asuransi kumpulan (termasuk surat keterangan Dokter yang menyatakan cacat tetap selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara terus menerus);
  - ii. Surat Keterangan dari Kepolisian bila Cacat Tetap Total disebabkan oleh Kecelakaan lalu lintas atau korban tindakan kejahatan;
  - iii. Bukti diri dari Peserta (asli atau salinan yang telah dilegalisir pejabat dari instansi yang berwenang);
  - iv. Dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung sebagai dasar verifikasi Klaim.

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930



## Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis : **PT.ABC**

Mata Uang Polis : **Rupiah (IDR)**

Jumlah Peserta : **100 Orang**

Uang Pertanggungan : **Rp100.000.000**

Masa Asuransi: **1 tahun**  
Tanggal Mulai Asuransi: **1 Januari 2023**

Masa Asuransi:  
**1 Januari 2023 – 31 Desember 2023**



Alokasi Dana Investasi:  
100% BLife Group Link Maxi Money Market

### ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA DAN MANFAAT

Akhir Tahun ke-	RINGKASAN TRANSAKSI				ILUSTRASI ESTIMASI NILAI POLIS AKHIR TAHUN			ILUSTRASI ESTIMASI MANFAAT PENEBUSAN POLIS <sup>1)</sup> AKHIR TAHUN		
	Usia (tahun)	Total Premi	Asumsi Top Up/ Gekalique	Asumsi Penarikan	Negatif	Net	Positif	Negatif	Net	Positif
1	40	1.000.000	-	-	963.735	968.954	1.000.946	915.548	920.506	950.898
2	41	2.000.000	-	-	1.899.255	1.919.022	2.043.076	1.823.285	1.842.262	1.961.353
3	42	3.000.000	-	-	2.807.030	2.850.241	3.127.903	2.722.819	2.764.733	3.034.066
4	43	4.000.000	-	-	3.687.378	3.762.504	4.256.857	3.613.631	3.687.254	4.171.720
5	44	5.000.000	-	-	4.540.751	4.655.849	5.431.578	4.495.343	4.609.290	5.377.263
6	45	6.000.000	-	-	5.367.305	5.530.030	6.653.487	5.367.305	5.530.030	6.653.487
7	46	7.000.000	-	-	6.167.333	6.384.947	7.924.209	6.167.333	6.384.947	7.924.209
8	47	8.000.000	-	-	6.940.981	7.220.360	9.245.300	6.940.981	7.220.360	9.245.300
9	48	9.000.000	-	-	7.688.531	8.036.175	10.618.525	7.688.531	8.036.175	10.618.525
10	49	10.000.000	-	-	8.410.398	8.832.439	12.045.875	8.410.398	8.832.439	12.045.875
11	50	11.000.000	-	-	9.106.985	9.609.201	13.529.428	9.106.985	9.609.201	13.529.428
12	51	12.000.000	-	-	9.778.405	10.366.224	15.071.059	9.778.405	10.366.224	15.071.059
13	52	13.000.000	-	-	10.425.187	11.103.700	16.673.165	10.425.187	11.103.700	16.673.165
14	53	14.000.000	-	-	11.047.286	11.821.253	18.337.664	11.047.286	11.821.253	18.337.664
15	54	15.000.000	-	-	11.644.659	12.518.512	20.066.556	11.644.659	12.518.512	20.066.556
16	55	16.000.000	-	-	12.217.683	13.195.539	21.862.370	12.217.683	13.195.539	21.862.370
17	56	17.000.000	-	-	12.766.726	13.852.391	23.727.742	12.766.726	13.852.391	23.727.742
18	57	18.000.000	-	-	13.292.989	14.489.974	25.666.301	13.292.989	14.489.974	25.666.301
19	58	19.000.000	-	-	13.798.063	15.109.601	27.682.270	13.798.063	15.109.601	27.682.270
20	59	20.000.000	-	-	14.283.917	15.712.988	29.780.496	14.283.917	15.712.988	29.780.496
25	64	25.000.000	-	-	16.469.424	18.523.278	41.667.734	16.469.424	18.523.278	41.667.734
30	69	30.000.000	-	-	18.254.213	20.977.125	56.248.942	18.254.213	20.977.125	56.248.942
35	74	-	-	-	18.213.162	20.947.407	56.450.102	18.213.162	20.947.407	56.450.102
40	79	-	-	-	18.213.162	20.947.407	56.450.102	18.213.162	20.947.407	56.450.102
45										
46										
47										

#### Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

## Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi

### Skenario Kasus

Skenario:

Bapak Putra berusia 40 tahun, bekerja di perusahaan PT ABC. Perusahaan tempat bapak Putra bekerja membeli produk asuransi Optima Group Saving dari PT BNI Life Insurance untuk Program Pensiun.

1. Penarikan Seluruh Nilai Polis

Apabila Bapak Budi Putra melakukan penarikan seluruh nilai Polis pada tahun ke- 5 maka estimasi dana yang akan diterima sebagai berikut:

- a. Estimasi Nilai Negative Rp 4.540.751
- b. Estimasi Nilai Nol Rp 4.655.849
- c. Estimasi Nilai Positif Rp 5.431.578

2. Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis ke-8, Penanggung akan membayar manfaat meninggal dunia sebesar:

- a. Estimasi Nilai Negative Rp 14.540.751
- b. Estimasi Nilai Nol Rp 14.655.849
- c. Estimasi Nilai Positif Rp 15.431.578

3. Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 79 tahun atau sesuai dengan program pensiunya Penanggung akan membayar Nilai Polis yang dibentuk pada akhir kontrak asuransi.

Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin

### Informasi Tambahan

1. Perlindungan Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila terjadi (mana yang lebih dahulu):
  - Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan; atau
  - Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi; atau
  - Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis; atau
  - Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
  - Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
  - Premi belum dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran premi; atau
  - Telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Penolakan Klaim  
BNI Life tidak akan membayar santunan bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari BNI Life mengetahui bahwa santunan dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, BNI Life berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut dan BNI Life dapat membatalkan Polis ini.
3. Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-Health.co.id](http://www.bni-Health.co.id)).
5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_